



**PUTUSAN**

Nomor **232/Pid.B/2019/PN Pbm**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri **Prabumulih** yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara **Terdakwa** :

1. Nama lengkap : Surip Bin Aswan
2. Tempat lahir : Tuban
3. Umur/Tanggal lahir : 25/1 Juli 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Baru RT. 002 RW. 001 Kelurahan Sukajadi  
Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh

**Terdakwa Surip Bin Aswan ditahan dalam tahanan rutan oleh:**

1. Penyidik sejak tanggal 26 Juli 2019 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 23 September 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 September 2019 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2019
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 1 November 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 November 2019 sampai dengan tanggal 31 Desember 2019

**Terdakwa menghadap sendiri;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri **Prabumulih** Nomor **232/Pid.B/2019/PN Pbm** tanggal **3 Oktober 2019** tentang penunjukan **Majelis Hakim**;

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 232/Pid.B/2019/PN Pbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan **Majelis Hakim** Nomor **232/Pid.B/2019/PN Pbm** tanggal **3 Oktober 2019** tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, **Ahli\*** dan **Terdakwa** serta memperhatikan bukti **surat\*** dan **barang bukti\*** yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa SURIP Bin ASWAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian dalam keadaan memberatkan**.
2. Menjatuhkan hukuman terhadap **Terdakwa SURIP Bin ASWAN** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangkan seluruhnya dari masa tahanan sementara dan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti :
  - 1 (satu) buah cangkul bergagang kayu warna coklat panjang kurang lebih 41 cm.
  - 1 (satu) Unit sepeda motor YAMAHA MIO M3 125 BLUE CORE CW – 2PH100 No.Pol BG 3350 CV warna Hitam tahun pembuatan 2018 Noka : MH3SE88G0JJ073405 Nosin : E3R2E1944493 a.n BUDI IRAWAN beserta kunci kontaknya

**(dipergunakan dalam perkara An. Terdakwa Ali Prayogo Bin Muhammad Jumri)**

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (Dua Ribu Lima Ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon hukuman yang ringan-ringannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan terdakwa yang pada intinya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 232/Pid.B/2019/PN Pbm



----- Bahwa ia terdakwa SURIP Bin ASWAN, pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2019 sekira jam 04.15 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019 bertempat di Jalan Baru RT.005, RW.001 Kelurahan Sukajadi Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan sengaja mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang dilakukan masuk tempat kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu, dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut ;

Sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, bermula saksi Ali Prayogo sedang menginap dirumah terdakwa, lalu terdakwa mengajak saksi Ali Prayogo untuk melakukan pencurian dirumah saksi Meliya Binti Karman. Kemudian sekira jam 02.00 Wib, terdakwa dan saksi Ali Prayogo pergi kerumah saksi Meliya untuk melakukan pencurian dengan membawa alat berupa 1 (satu) buah cangkul bergagang kayu warna coklat panjang kurang lebih 41 cm. Selanjutnya terdakwa mengawasi situasi sekitar rumah, setelah aman lalu saksi Ali Prayogo mencongkel jendela bagian depan rumah saksi Meliya dengan menggunakan 1 (satu) buah cangkul. Lalu setelah jendela rumah tersebut bisa dibuka, saksi Ali Prayogo mengembalikan 1 (satu) buah cangkul tersebut kerumah terdakwa. Kemudian terdakwa dan saksi Ali Prayogo mengecek situasi rumah dengan cara mengintip dari jendela kamar dan melihat saksi Meliya belum tertidur. Lalu terdakwa dan saksi Ali Prayogo menunggu sambil mengawasi keadaan situasi rumah saksi Meliya. Kemudian sekira jam 04.00 Wib, terdakwa dan saksi Ali Prayogo mengecek kembali keadaan rumah saksi Meliya dan setelah mengecek dari jendela kamar, saksi Meliya sudah tertidur. Selanjutnya saksi Ali Prayogo masuk kedalam rumah melalui jendela depan rumah yang sudah dirusak oleh saksi Ali Prayogo sedangkan terdakwa menunggu di luar rumah untuk mengawasi keadaan. Lalu ketika saksi Ali Prayogo berada di dalam rumah melihat 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio M3 125 BlueCore CW tahun 2018 warna Hitam No Pol BG 3350 CV Noka : MH3SE88GOJJO73405 Nosin : E3R2E1944493 beserta kunci kontaknya yang masih melekat disepeda motor yang berada di ruang tamu rumah saksi Meliya. Kemudian saksi Ali Prayogo membuka pintu depan rumah yang kuncinya masih



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tergantung di pintu tersebut. Lalu terdakwa langsung mendorong sepeda motor milik saksi Meliya keluar rumah dan terdakwa langsung menutup kembali pintu depan rumah saksi Meliya dan menguncinya kembali dari dalam rumah lalu terdakwa keluar dari jendela depan yang sudah rusak. Selanjutnya terdakwa dan saksi Ali Prayogo mendorong sepeda motor milik saksi Meliya dan setelah lebih kurang 10 (sepuluh) meter, terdakwa dan saksi Ali Prayogo langsung menghidupkan sepeda motor tersebut menuju kerumah saksi Ali Prayogo di Niru Kabupaten Muara Enim. Selama lebih kurang seminggu terdakwa dan saksi Ali Prayogo bersembunyi di rumah saksi Ali Prayogo. Kemudian pada tanggal 20 Juli 2019, terdakwa pulang kerumahnya sedangkan saksi Ali Prayogo pergi ke Kab. Lahat. Pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2019 saksi Ali Prayogo membawa sepeda motor milik saksi Meliya ke Kabupaten Lahat untuk dijualkan, tetapi pada saat di perjalanan, sepeda motor tersebut mogok di Kp II ds Tebat Agung Kec. Rambang Dangku Kab. Muara Enim, lalu saksi Ali Prayogo menitipkan sepeda motor tersebut di rumah saksi EKA HENI sedangkan terdakwa pergi naik Bis menuju Kabupaten Lahat. Selanjutnya pada tanggal 25 Juli 2019, saksi Ali Prayogo ingin mengambil sepeda motor di rumah saksi Eka Heni, tetapi saksi Eka Heni sudah membawa sepeda motor tersebut ke Polres Prabumulih. Lalu pada hari yang sama, terdakwa ditangkap oleh Pihak Polres Prabumulih sedangkan saksi Ali Prayogo melarikan diri ke Kabupaten Lahat dan pada tanggal 30 Juli 2019, saksi Ali Prayogo berhasil ditangkap oleh Pihak Polres Prabumulih di Kabupaten Lahat.

----- Perbuatan SURIP Bin ASWAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3, Ke-4 dan Ke- 5 KUHP;

ATAU

KEDUA

----- Bahwa ia terdakwa SURIP Bin ASWAN, pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2019 sekira jam 04.15 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019 bertempat di Jalan Baru RT.005, RW.001 Kelurahan Sukajadi Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan sengaja mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, , dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut ;

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 232/Pid.B/2019/PN Pbm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, bermula saksi Ali Prayogo sedang menginap di rumah terdakwa, lalu terdakwa mengajak saksi Ali Prayogo untuk melakukan pencurian di rumah saksi Meliya Binti Karman. Kemudian sekira jam 02.00 Wib, terdakwa dan saksi Ali Prayogo pergi ke rumah saksi Meliya untuk melakukan pencurian dengan membawa alat berupa 1 (satu) buah cangkul bergagang kayu warna cokelat panjang kurang lebih 41 cm. Selanjutnya terdakwa mengawasi situasi sekitar rumah, setelah aman lalu saksi Ali Prayogo mencongkel jendela bagian depan rumah saksi Meliya dengan menggunakan 1 (satu) buah cangkul. Lalu setelah jendela rumah tersebut bisa dibuka, saksi Ali Prayogo mengembalikan 1 (satu) buah cangkul tersebut ke rumah terdakwa. Kemudian terdakwa dan saksi Ali Prayogo mengecek situasi rumah dengan cara mengintip dari jendela kamar dan melihat saksi Meliya belum tertidur. Lalu terdakwa dan saksi Ali Prayogo menunggu sambil mengawasi keadaan situasi rumah saksi Meliya. Kemudian sekira jam 04.00 Wib, terdakwa dan saksi Ali Prayogo mengecek kembali keadaan rumah saksi Meliya dan setelah mengecek dari jendela kamar, saksi Meliya sudah tertidur. Selanjutnya saksi Ali Prayogo masuk ke dalam rumah melalui jendela depan rumah yang sudah dirusak oleh saksi Ali Prayogo sedangkan terdakwa menunggu di luar rumah untuk mengawasi keadaan. Lalu ketika saksi Ali Prayogo berada di dalam rumah melihat 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio M3 125 BlueCore CW tahun 2018 warna Hitam No Pol BG 3350 CV Noka : MH3SE88GOJJO73405 Nosin : E3R2E1944493 beserta kunci kontak yang masih melekat di sepeda motor yang berada di ruang tamu rumah saksi Meliya. Kemudian saksi Ali Prayogo membuka pintu depan rumah yang kuncinya masih tergantung di pintu tersebut. Lalu terdakwa langsung mendorong sepeda motor milik saksi Meliya keluar rumah dan terdakwa langsung menutup kembali pintu depan rumah saksi Meliya dan menguncinya kembali dari dalam rumah lalu terdakwa keluar dari jendela depan yang sudah rusak. Selanjutnya terdakwa dan saksi Ali Prayogo mendorong sepeda motor milik saksi Meliya dan setelah lebih kurang 10 (sepuluh) meter, terdakwa dan saksi Ali Prayogo langsung menghidupkan sepeda motor tersebut menuju ke rumah saksi Ali Prayogo di Niru Kabupaten Muara Enim. Selama lebih kurang seminggu terdakwa dan saksi Ali Prayogo bersembunyi di rumah saksi Ali Prayogo. Kemudian pada tanggal 20 Juli 2019, terdakwa pulang ke rumahnya sedangkan saksi Ali Prayogo pergi ke Kab. Lahat. Pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2019 saksi Ali Prayogo membawa sepeda motor milik saksi Meliya ke Kabupaten Lahat untuk dijualkan, tetapi pada saat di perjalanan, sepeda motor tersebut mogok di Kp II ds Tebat Agung

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 232/Pid.B/2019/PN Pbm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Rambang Dangu Kab. Muara Enim, lalu saksi Ali Prayogo menitipkan sepeda motor tersebut di rumah saksi EKA HENI sedangkan terdakwa pergi naik Bis menuju Kabupaten Lahat. Selanjutnya pada tanggal 25 Juli 2019, saksi Ali Prayogo ingin mengambil sepeda motor di rumah saksi Eka Heni, tetapi saksi Eka Heni sudah membawa sepeda motor tersebut ke Polres Prabumulih. Lalu pada hari yang sama, terdakwa ditangkap oleh Pihak Polres Prabumulih sedangkan saksi Ali Prayogo melarikan diri ke Kabupaten Lahat dan pada tanggal 30 Juli 2019, saksi Ali Prayogo berhasil ditangkap oleh Pihak Polres Prabumulih di Kabupaten Lahat.

Perbuatan SURIP Bin ASWAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Meliya Binti Kamsan, yang memberikan Keterangan di bawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa kejadian pencurian terjadi Pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2019 sekira jam 04.15 Wib bertempat di Jalan Baru RT.005, RW.001 Kelurahan Sukajadi Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih.
  - Bahwa Saksi menerangkan Barang yang telah dicuri/diambil oleh pelaku yaitu berupa : 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha Mio M3 warna Hitam tahun pembuatan 2018 BG 3350 CV Noka : MH3SE88GOJJ073405 Nosin : E3R2E1944493 beserta kunci kontaknya yang mana masih melekat di sepeda motor (stater kontak) dan 1 (satu) dompet orange yang berisikan : 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Mio M3 warna hitam a.n BUDI IRAWAN dan 1 (satu) kartu BPJS Kesehatan serta 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Mio Gt No. pol BG 4885 CR warna putih a.n MELIYA PUTRI yang mana barang tersebut berada didalam jok sepeda motor yang hilang tersebut, serta tidak ada lagi barang lain yang diambil oleh pelaku dan kerugian yang saksi alami atas pencurian tersebut kurang lebih sebesar Rp. 14.000.000,00 (empat belas juta rupiah).
  - Bahwa Saksi menerangkan Dapat saksi jelaskan sebelum terjadinya Pencurian tersebut sebelumnya pada hari Selasa tanggal 9 Juli 2019 diketahui pukul 08.00 Wib di Jalan Baru Rt. 005 Rw. 001 Kel. Sukajadi Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih. Berawal saksi berada di kamar anak kandung saksi yang bernama AKILAH yang umurnya kurang lebih 4

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 232/Pid.B/2019/PN Pbm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun, sekira jam 02.00 Wib saksi belum tidur dan mendengar suara "GRETAK" di bagian depan rumah, kemudian saksi langsung keluar dari kamar anak kandung saksi dan mengecek suara tersebut ke ruang tamu dan langsung menghidupkan lampu yang berada di ruang tamu tersebut karena sebelumnya lampunya dimatikan, saat saksi mengecek dan melihat ternyata tidak ada apa-apa dan saksi juga melihat 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha Mio M3 warna Hitam tahun pembuatan 2018 BG 3350 CV Noka : MH3SE88GOJJ073405 Nosin : E3R2E1944493 beserta kunci kontak yang masih melekat di sepeda motor (stater kontak) masih terparkir di ruang tamu rumah saksi, lalu saksipun duduk dikursi yang berada di ruang keluarga selama 1 jam, lalu selama saksi menunggu sekira jam 03.00 Wib saksipun masuk kembali ke kamar saksi sendiri tidak di kamar anak kandung saksi lagi, didalam kamar saksi sendiri saksi masih juga belum tertidur dan sedang memainkan handphone saksi, sekira jam 03.30 Wib saksi keluar dari kamar saksi dan pindah ke kamar anak kandung saksi sdri AKILAH, lalu saksi mendengar suara ordeng jendela yang berada di ruang tamu saksi kayak ada orang yang sedang memainkannya, saat itu saksi tidak langsung mengecek karena saksi fikir kucing yang sedang memainkan ordeng jendela saksi tersebut dan juga saksi merasa takut untuk keluar kearah depan ruang tamu rumah saksi, lalu sekira jam 04.00 Wib lewat saksipun tertidur lelap. Kemudian saat saksi terbangun dari tidur saksi sekira pukul 08.00 Wib saksi mengecek dan melihat ke ruang tamu rumah saksi ternyata 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha Mio M3 warna Hitam tahun pembuatan 2018 BG 3350 CV Noka : MH3SE88GOJJ073405 Nosin : E3R2E1944493 beserta kunci kontak yang mana masih melekat di sepeda motor (stater kontak) dan 1 (satu) dompet orange yang berisikan : 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Mio M3 warna hitam a.n BUDI IRAWAN dan 1 (satu) kartu BPJS Kesehatan serta 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Mio Gt No. pol BG 4885 CR warna putih a.n MELIYA PUTRI yang berada di dalam jok sepeda motor Yamaha Mio M3 warna Hitam BG 3350 CV sudah tidak ada lagi/hilang. Yang mana sebelumnya sepeda motor saksi tersebut saksi parkirkan didalam ruang tamu rumah saksi tersebut. Pada saat saksi mengecek dan melihat pintu masuk rumah saksi dalam keadaan tidak terkunci dan hanya tertutup saja serta saksi juga melihat jendela yang berada didepan ruang tamu rumah saksi tersebut dalam keadaan rusak dan tidak terkunci

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 232/Pid.B/2019/PN Pbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi. Dari situ lah saksi menyadari bahwa saksi adalah korban pencurian. Kemudian atas kejadian tersebut saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Prabumulih Timur.

- Bahwa Saksi menerangkan Saat kejadian tersebut didalam rumah saksi hanya ada saksi, serta 2 orang anak kandung saksi dan suami saksi lagi tidak ada dirumah karena sedang bekerja.
- Bahwa Saksi menerangkan Keadaan rumah saksi sebelum kejadian pencurian sepeda motor tersebut yaitu semua pintu rumah saksi, saksi kunci semua termasuk juga jendela-jendela rumah saksi dan saat sesudah kejadian pencurian sepeda motor tersebut pintu masuk depan rumah saksi dalam keadaan tidak terkunci lagi hanya tertutup saja serta jendela yang berada di ruang tamu saksi dalam keadaan rusak dan sudah tidak terkunci lagi.
- Bahwa saksi mengenalinya 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha Mio M3 warna Hitam tahun pembuatan 2018 BG 3350 CP Noka : MH3SE88GOJJ073405 Nosin : E3R2E1944493 di lis warna oren beserta kunci kontaknya yang mana sepeda motor tersebut adalah milik saksi

Terhadap keterangan saksi Meliya Binti Kamsan tersebut terdakwa tidak menyatakan keberatan.

2. Eka Heni Binti Cik Inah, yang memberikan Keterangan di bawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pencurian terjadi Pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2019 sekira jam 04.15 Wib bertempat di Jalan Baru RT.005, RW.001 Kelurahan Sukajadi Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih.
- Saksi menerangkan saksi menerima titipan berupa 1 unit Sepeda Motor Yamaha Mio M3 warna Hitam lis Orange BG 3350 CV dari saudara ALI PRAYOGO yang biasanya dipanggil YOGO pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2019 sekira pukul 17.30 Wib di rumah saksi Kp II Ds tebat agung Kec.Rambang Dangku Kab.Muaraenim.
- Bahwa Saksi menerangkan Dapat saksi jelaskan saksi menerima titipan sepeda motor tersebut karena pada saat hari Rabu tanggal 24 Juli 2019 sekira pukul 17.30 Wib saksi melihat sdra ALI PRAYOGO sedang lewat didepan rumah saksi dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio M3 warna Hitam lis Orange Nopol BG 3350 CV tersebut, saat itu saksi sedang duduk didepan teras rumah saksi, lalu didepan rumah saksi

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 232/Pid.B/2019/PN Pbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





sepeda motor yang dikendarai oleh sdra ALI PRAYOGO tiba-tiba rusak/mogok tidak bisa dihidupkan lalu sdra ALI PRAYOGO datang kerumah saksi untuk meminta tolong menitipkan sepeda motor miliknya tersebut kepada saksi nanti diambilnya kembali, karena bengkel didaerah saksi juga sudah tutup jadi tidak bisa dibawa ke bengkel dan juga sdra ALI PRAYOGO ingin cepat-cepat untuk pergi ke Kab. Lahat karena takut apabila tidak dapat kendaraan untuk pergi kesana, jadi saksi kasian dengannya dan juga karena saksi sudah lama kenal dengannya lalu saksi membantunya, kemudian sdra ALI PRAYOGO pergi dan meninggalkan sepeda motor tersebut beserta kunci kontaknya di rumah saksi. Kemudian saksi menunggu sdri ALI PRAYOGO untuk mengambil sepeda motornya tersebut tetapi tidak datang juga dan saat saksi menghubungi keluarganya lewat Handphone juga tidak ada yang aktif keluarganya, lalu saksi berpikir kalau sdr ALI PRAYOGO tidak akan datang dan juga hari sudah malam mungkin besok akan diambilnya sepeda motor tersebut. Lalu besok hari nya sekira pukul 08.00 Wib tiba-tiba datanglah anggota kepolisian dari Polres Prabumulih yang berjumlah sekira 8 orang dan menanyakan identitas sepeda motor milik sdra ALI PRAYOGO yang berada di rumah saksi, setelah saksi jelaskan kepada pihak kepolisian bahwa sepeda motor tersebut milik sdra ALI PRAYOGO yang tinggal di Dusun IV Desa Tebat agung Kec. Rambang Dangku Kab. Muara Enim lalu pihak kepolisian meminta izin kepada saksi untuk mengecek merek dan nomor rangka serta nomor mesin sepeda motor tersebut dengan data yang dibawa oleh pihak kepolisian polres prabumulih, saat dicocokkan ternyata sepeda motor tersebut adalah hasil curian yang terjadi di Kota Prabumulih. Kemudian pihak kepolisian menyuruh saksi untuk datang ke polres prabumulih. Setelah itu pihak kepolisian pergi dari rumah saksi. Lalu sekira jam 12.00 Wib saksi datang ke Polres Prabumulih dengan membawa sepeda motor milik ALI PRAYOGO yang mana menurut keterangan dari pihak kepolisian bahwa sepeda motor tersebut dari hasil curian yang dilakukan oleh ALI PRAYOGO, kemudian saksi serahkan sepeda motor tersebut kepada pihak kepolisian Polres Prabumulih. Setelah itu saksi dimintai keterangan oleh anggota polisi dan setelah selesai saksi pulang kerumah saksi ke Kab. Muara enim.

- Bahwa Saksi menerangkan Dapat saksi jelaskan bahwa saksi kenal dengan sdri ALI PRAYOGO karena orangtuanya teman saksi.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan Saksi tidak tahu sebelumnya apakah sdr ALI PRAYOGO memiliki Sepeda Motor Yamaha Mio M3 warna Hitam atau tidak karena saksi belum pernah melihat orangtuanya maupun sdr ALI PRAYOGO membawa sepeda motor tersebut dan juga saksi tinggal di Kp II Ds Tebat Agung Kec. Rambang Dangku Kab Muaraenim sedangkan sdr ALI PRAYOGO tinggal di Dusun IV Desa Tebat Agung Kec. Rambang Dangku Kab. Muara Enim jadi kampung/dusun kami bersebelahan dengan kampung/dusun sdr ALI PRAYOGO tetapi lumayan jauh jaraknya kurang lebih 300 m serta selama 3 bulan ini saksi juga tidak bertemu lagi dengan ALI PRAYOGO maupun orangtuanya.
- Bahwa Saksi menerangkan Karena saat itu sepeda motor sdr ALI PRAYOGO mogok/rusak tidak bisa dihidupkan jadi tidak bisa dibawa/dikendarai dan juga hari sudah malam jadi saksi takut untuk keluar dari rumah.
- Bahwa Saksi menerangkan Tidak, saksi tidak mengetahui siapa pemilik sepeda motor tersebut, yang saksi tahu kalau sepeda motor tersebut milik sdr ALI PRAYOGO pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2019 sekira pukul 17.30 Wib yang dikendarai/digunakan oleh sdr ALI PRAYOGO.
- Bahwa Saksi menerangkan mengenali barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi saat ini adalah barang yang dititipkan oleh sdr ALI PRAYOGO kepada saksi pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2019 sekira pukul 17.30 Wib.
- Bahwa Saksi mengenali terdakwa ALI PRAYOGO adalah orang yang menitipkan 1 unit Sepeda Motor Yamaha Mio M3 warna Hitam lis Orange Nopol BG 3350 CV kepada saksi pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2019

Terhadap keterangan saksi Eka Heni Binti Cik Inah tersebut terdakwa tidak menyatakan keberatan.

3. Aswin Ronaldo, SH Bin Zultoni, yang memberikan Keterangan di bawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pencurian terjadi Pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2019 sekira jam 04.15 Wib bertempat di Jalan Baru RT.005, RW.001 Kelurahan Sukajadi Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih.

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 232/Pid.B/2019/PN Pbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan Pelaku yang saksi dan rekan-rekan saksi tangkap bernama SURIP Bin ASWAN, umur 25 tahun yang tinggal di Jalan Baru Rt. 005 Rw. 001 Kel. Sukajadi Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih dan barang bukti yang kami amankan yaitu 1 (satu) buah cangkul bergagang kayu warna coklat panjang kurang lebih 41 cm yang digunakan oleh pelaku SURIP Bin ASWAN untuk melakukan Pencurian dengan pemberatan.
- Bahwa Saksi menerangkan Awalnya saksi tidak tahu siapa korban pencurian dengan pemberatan tersebut namun setelah saksi menginterogasi korban saat korban membuat laporan di Polsek Prabumulih Timur barulah saksi mengetahui bahwa korban adalah seorang perempuan yang bernama MELIYA Binti KARMAN dan kerugian yang dialami korban berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 125 Blue Core CW tahun pembuatan 2018 warna Hitam nopol BG 3350 CV Noka : MH3SE88G0JJ073405 nosin : E3RE1944493 dan kunci kontaknya, 1 (satu) dompet orange yang berisikan 1 (satu) STNK sepeda motor M3 125 Blue Core CW a.n BUDI IRAWAN, 1 (satu) STNK sepeda motor MIO GT warna putih BG 4885 CR a.n MELIYA, 1 (satu) kartu BPJS Kesehatan yang terletak didalam jok sepeda motor korban yang hilang tersebut. Dan korban mengalami kerugian sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah).
- Bahwa Saksi menerangkan Menurut keterangan dari korban MELIYA Binti KARMAN kepada saksi bahwa pelaku melakukan Pencurian sepeda motor tersebut dengan cara pelaku masuk kedalam halaman rumah korban yang mana pintu pagar rumah korban tidak tertutup (tidak ada pintunya) setelah itu pelaku masuk kerumah korban dengan cara merusak jendela yang berada didepan ruang tamu rumah korban tersebut yang mana jendela tersebut dalam keadaan tekunci lalu pelaku masuk kedalam rumah korban dan mengambil 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha Mio M3 warna Hitam tahun pembuatan 2018 BG 3350 CV Noka : MH3SE88G0JJ073405 Nosin : E3R2E1944493 beserta kunci kontaknya yang mana masih melekat di sepeda motor (stater kontak) dan 1 (satu) dompet orange yang berisikan : 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Mio M3 warna hitam a.n BUDI IRAWAN dan 1 (satu) kartu BPJS Kesehatan serta 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Mio Gt No. pol BG 4885 CR warna putih a.n MELIYA PUTRI yang mana barang tersebut berada didalam jok sepeda motor yang hilang.

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 232/Pid.B/2019/PN Pbm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan Tidak ada, karena saat kejadian penangkapan tersebut pelaku hanya sendirian dan temannya yang bernama ALI PRAYOGO yang melakukan pencurian bersama pelaku SURIP Bin ASWAN masih melarikan diri dan belum tertangkap.
- Bahwa Saksi menerangkan Pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2019 sekira pukul 07.00 wib saksi bersama rekan saksi BRIPKA BOBBY CHANDRA, SH serta team opsnel Polres Prabumulih di perintahkan Kasat Reskrim untuk kumpul di Polres Prabumulih. Setibanya disana kami diberi arahan oleh Kasat Reskrim terkait dengan kejadian pencurian dengan pemberatan yang terjadi pada hari Selasa tanggal 9 Juli 2019 sekira pukul 08.00 Wib di Jalan Baru Rt. 005 Rw. 001 Kel. Sukajadi Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih. Kami laporkan kepada Kasat Reskrim bahwa dari kumpulan bahan keterangan yang kami dapatkan saat melakukan penyelidikan baik dari korban, saksi-saksi disekitar TKP serta informasi dari informan bahwa rekan saksi BRIPKA BOBBY CHANDRA, SH mendapat info dari informan mengenai keberadaan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 125 Blue Core CW tahun pembuatan 2018 warna Hitam nopol BG 3350 CV Noka : MH3SE88G0JJ073405 nosin : E3RE1944493 milik korban MELIYA Binti KARMAN yang berada di Kp II Ds Tebat Agung Kec. Rambang Dangku Kab. Muara Enim tempat tinggal sdri EKA HENI Binti CIK INAH, lalu kami atas perintah Kasat Reskrim untuk melakukan penyelidikan atas informasi dari informan tersebut. Kemudian kami pun berangkat ke Kp II Ds Tebat Agung Kec. Rambang Dangku Kab. Muara Enim. Saat kami tiba di rumah sdri EKA HENI sekira pukul 08.00 Wib kami menginterogasi sdri EKA HENI dan menanyakan kepadanya tentang 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 125 Blue Core CW tahun pembuatan 2018 warna Hitam nopol BG 3350 CV Noka : MH3SE88G0JJ073405 nosin : E3RE1944493 yang berada di rumahnya, yang mana menurut keterangan dari sdri EKA HENI bahwa sepeda motor tersebut milik sdra ALI PRAYOGO yang titipkannya kepada sdri EKA HENI pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2019 sekira pukul 17.30 Wib. Sdri EKA HENI menjelaskan kepada kami bahwa ia menerima titipan dari sdra ALI PRAYOGO berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 125 Blue Core CW tahun pembuatan 2018 warna Hitam nopol BG 3350 CV Noka : MH3SE88G0JJ073405 nosin : E3RE1944493 tersebut karena saat itu sdr ALI PRAYOGO sedang lewat didepan rumah sdri EKA HENI dengan

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 232/Pid.B/2019/PN Pbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengendarai sepeda motor tersebut, lalu saat didepan rumah sdri EKA HENI sepeda motor sdra ALI PRAYOGO mogok/rusak tidak bisa dihidupkan, lalu karena sdra ALI PRAYOGO terburu-buru ingin pergi ke Kab. Lahat dan juga sudah kenal dengan sdri EKA HENI lalu ia menitipkan sepeda motor tersebut kepada sdri EKA HENI dan akan diambilnya nanti. Kemudian rekan saksi BRIPKA BOBBY CHANDRA, SH meminta izin untuk mengecek dan melihat nomor mesin dan nomor rangka sepeda motor yang berada di rumah sdra EKA HENI dengan data sepeda motor milik korban sdra MELIYA Binti KARMAN yang hilang tersebut, saat di cocokan ternyata benar sepeda motor tersebut adalah milik korban sdri MELIYA Binti KARMAN. Setelah itu rekan saksi BRIPKA BOBBY CHANDRA, SH memerintahkan sdri EKA HENI untuk ke Polres Prabumulih untuk di mintai keterangan. Kemudian kamipun langsung pergi dan menuju kerumahnya sdra ALI PRAYOGO, saat sampai dirumahnya ternyata sdra ALI PRAYOGO tidak ada dirumahnya. Lalu sekira pukul 09.30 Wib kamipun pulang ke Kota Prabumulih dan melakukan Penyelidikan serta mencari informasi tentang keberadaan pelaku yang melakukan pencurian terhadap sepeda motor milik korban sdri MELIYA Binti KARMAN. Kemudian kamipun mendapat informasi dari informan dimana informasi tersebut memberitahukan kepada kami bahwa sdra ALI PRAYOGO berteman dengan sdra SURIP yang tinggal di Jalan Baru Rt. 005 Rw. 001 Kel. Sukajadi Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih dekat dengan rumah korban sdri MELIYA Binti KARMAN. Informan kami juga memberitahukan kepada kami bahwa sdra ALI PRAYOGO juga berada di daerah sukajadi 1 minggu terakhir dan sempat menumpang menginap dirumahnya sdra SURIP dan saat sesudah kejadian pencurian sepeda motor yang dialami oleh sdri MELIYA Binti KARMAN tetangganya sdra SURIP sendiri, sdra SURIP tidak ada dirumahnya lagi bersama dengan temannya ALI PRAYOGO jadi kami curiga kalau sdr SURIP juga ikut terlibat mengambil sepeda motor milik sdri MELIYA Binti KARMAN bersama dengan sdra ALI PRAYOGO. Kemudian dengan dilengkapi dengan surat perintah tugas penangkapan kami berangkat ke alamat tersebut dengan mengendarai mobil dinas dan kami melakukan koordinasi sesama rekan mengenai tugas masing-masing saat nanti melakukan penangkapan. Setelah kami menemukan tempat persembunyian atau tempat tinggal pelaku SURIP Bin ASWAN kami langsung meluncur kerumah pelaku dengan mengendarai mobil

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 232/Pid.B/2019/PN Pbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinas, sesampai di rumah pelaku sekira pukul 15.00 Wib kami liat memang benar pelaku berada di rumahnya tersebut sedang istirahat di ruang tamu sendirian dan tidak ada orang lain didalam rumah tersebut selain pelaku, kemudian kami langsung mengepung rumah pelaku dan saat saksi berada di pintu depan rumah pelaku bersama dengan rekan saksi BRIPKA BOBBY CHANDRA, SH kami berdua langsung menangkap pelaku dan akhirnya pelaku tertangkap oleh saksi bersama dengan rekan saksi BRIPKA BOBBY CHANDRA, SH, setelah pelaku tertangkap pelaku kami instrogasi terlebih dahulu dan menanyakan kepada pelaku apakah benar pelaku telah melakukan pencurian berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 125 Blue Core CW tahun pembuatan 2018 warna Hitam nopol BG 3350 CV Noka : MH3SE88G0JJ073405 nosin : E3RE1944493 di Jalan Baru Rt. 005 Rw. 001 Kel. Prabujaya Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih milik sdri MELIYA Binti KARMAN tetangga pelaku sendiri dan pelakupun mengaku bahwa benar pelaku telah melakukan pencurian tersebut bersama temannya yang bernama ALI PRAYOGO, setelah itu rekan saksi BRIPKA BOBBY CHANDRA, SH menanyakan kepada pelaku berada dimana 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 125 Blue Core CW tahun pembuatan 2018 warna Hitam nopol BG 3350 CV Noka : MH3SE88G0JJ073405 nosin : E3RE1944493 yang telah ia curi tersebut, kemudian pelaku menjelaskan kepada kami bahwa sepeda motor milik sdri MELIYA Binti KARMAN berada di temannya yang bernama ALI PRAYOGO belum dijualkan. Lalu kami menanyakan kepada pelaku SURIP Bin ASWAN apakah pelaku menggunakan alat saat mengambil sepeda motor milik sdri MELIYA Binti KARMAN yang berada didalam rumahnya dan pelaku menjelaskan bahwa pelaku menggunakan alat saat mengambil sepeda motor tersebut yaitu 1 (satu) buah cangkul bergagang kayu warna coklat yang panjangnya kurang lebih 41 cm. Setelah itu pelaku sdr SURIP Bin ASWAN menunjukkan keberadaan cangkul tersebut yang disimpannya di belakang rumah pelaku. Lalu saksi mengambil cangkul tersebut dan mengamankannya. Kemudian pelaku beserta barang bukti langsung kami bawa ke Polres Prabumulih dengan mengendarai mobil dinas untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa Saksi menerangkan Ya saksi masih bisa mengenalinya bahwa orang inilah yang saksi dan rekan-rekan saksi tangkap pada hari

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 232/Pid.B/2019/PN Pbm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kamis tanggal 25 Juli 2019 sekira pukul 15.00 wib di Jalan Baru Rt. 005  
Rw. 001 Kel. Sukajadi Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih

- Bahwa Saksi menerangkan Ya, saksi mengenalinya 1 (satu) buah cangkul bergagang kayu warna cokelat panjang kurang lebih 41 cm yang mana menurut keterangan dari tersangka bahwa alat tersebut adalah alat yang digunakan oleh tersangka saat melakukan pencurian tersebut

Terhadap keterangan saksi Aswin Ronaldo, SH Bin Zultoni tersebut terdakwa tidak menyatakan keberatan.

4. Ali Prayogo Bin Muhammad Jumri, yang memberikan Keterangan di bawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pencurian terjadi Pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2019 sekira jam 04.15 Wib bertempat di Jalan Baru RT.005, RW.001 Kelurahan Sukajadi Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih.
- Bahwa bermula saksi Ali Prayogo sedang menginap di rumah terdakwa, lalu terdakwa mengajak saksi Ali Prayogo untuk melakukan pencurian di rumah saksi Meliya Binti Karman. Kemudian sekira jam 02.00 Wib, terdakwa dan saksi Ali Prayogo pergi ke rumah saksi Meliya untuk melakukan pencurian dengan membawa alat berupa 1 (satu) buah cangkul bergagang kayu warna cokelat panjang kurang lebih 41 cm. Selanjutnya terdakwa mengawasi situasi sekitar rumah, setelah aman lalu saksi Ali Prayogo mencongkel jendela bagian depan rumah saksi Meliya dengan menggunakan 1 (satu) buah cangkul. Lalu setelah jendela rumah tersebut bisa dibuka, saksi Ali Prayogo mengembalikan 1 (satu) buah cangkul tersebut ke rumah terdakwa. Kemudian terdakwa dan saksi Ali Prayogo mengecek situasi rumah dengan cara mengintip dari jendela kamar dan melihat saksi Meliya belum tertidur. Lalu terdakwa dan saksi Ali Prayogo menunggu sambil mengawasi keadaan situasi rumah saksi Meliya. Kemudian sekira jam 04.00 Wib, terdakwa dan saksi Ali Prayogo mengecek kembali keadaan rumah saksi Meliya dan setelah mengecek dari jendela kamar, saksi Meliya sudah tertidur. Selanjutnya saksi Ali Prayogo masuk ke dalam rumah melalui jendela depan rumah yang sudah dirusak oleh saksi Ali Prayogo sedangkan terdakwa menunggu di luar rumah untuk mengawasi keadaan. Lalu ketika saksi Ali Prayogo berada di dalam rumah melihat 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 232/Pid.B/2019/PN Pbm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M3 125 BlueCore CW tahun 2018 warna Hitam No Pol BG 3350 CV  
Noka : MH3SE88GOJJO73405 Nosin : E3R2E1944493 beserta kunci kontaknya yang masih melekat disepeda motor yang berada di ruang tamu rumah saksi Meliya. Kemudian saksi Ali Prayogo membuka pintu depan rumah yang kuncinya masih tergantung di pintu tersebut. Lalu terdakwa langsung mendorong sepeda motor milik saksi Meliya keluar rumah dan terdakwa langsung menutup kembali pintu depan rumah saksi Meliya dan menguncinya kembali dari dalam rumah lalu terdakwa keluar dari jendela depan yang sudah rusak. Selanjutnya terdakwa dan saksi Ali Prayogo mendorong sepeda motor milik saksi Meliya dan setelah lebih kurang 10 (sepuluh) meter, terdakwa dan saksi Ali Prayogo langsung menghidupkan sepeda motor tersebut menuju kerumah saksi Ali Prayogo di Niru Kabupaten Muara Enim. Selama lebih kurang seminggu terdakwa dan saksi Ali Prayogo bersembunyi di rumah saksi Ali Prayogo. Kemudian pada tanggal 20 Juli 2019, terdakwa pulang kerumahnya sedangkan saksi Ali Prayogo pergi ke Kab. Lahat. Pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2019 saksi Ali Prayogo membawa sepeda motor milik saksi Meliya ke Kabupaten Lahat untuk dijualkan, tetapi pada saat di perjalanan, sepeda motor tersebut mogok di Kp II ds Tebat Agung Kec. Rambang Dangku Kab. Muara Enim, lalu saksi Ali Prayogo menitipkan sepeda motor tersebut di rumah saksi EKA HENI sedangkan terdakwa pergi naik Bis menuju Kabupaten Lahat. Selanjutnya pada tanggal 25 Juli 2019, saksi Ali Prayogo ingin mengambil sepeda motor di rumah saksi Eka Heni, tetapi saksi Eka Heni sudah membawa sepeda motor tersebut ke Polres Prabumulih. Lalu pada hari yang sama, terdakwa ditangkap oleh Pihak Polres Prabumulih sedangkan saksi Ali Prayogo melarikan diri ke Kabupaten Lahat dan pada tanggal 30 Juli 2019, saksi Ali Prayogo berhasil ditangkap oleh Pihak Polres Prabumulih di Kabupaten Lahat.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut: (apabila ada ahli)\*

1. .... dibawah sumpah / janji\* pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- .....  
- .....

(demikian terhadap ahli-ahli berikutnya)

2. .... yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 232/Pid.B/2019/PN Pbm

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- [REDACTED]
- [REDACTED]

(demikian terhadap ahli-ahli berikutnya)

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- [REDACTED]
- [REDACTED]

Menimbang, bahwa **Terdakwa** telah mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) sebagai berikut (apabila ada saksi yang meringankan)\*:

1. [REDACTED] dibawah sumpah / janji\* pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - [REDACTED]
  - [REDACTED]
  - Terhadap keterangan saksi, **Terdakwa** memberikan pendapatnya [REDACTED]

(demikian terhadap saksi-saksi berikutnya)

2. [REDACTED] tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - [REDACTED]
  - [REDACTED]
  - Terhadap keterangan saksi, **Terdakwa** memberikan pendapatnya [REDACTED]

(demikian terhadap saksi-saksi berikutnya)

Menimbang, bahwa **Terdakwa** telah mengajukan Ahli sebagai berikut (apabila ada ahli dari penasihat hukum / terdakwa)\*:

1. [REDACTED] dibawah sumpah / janji\* pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - [REDACTED]
  - [REDACTED]

(demikian terhadap ahli-ahli berikutnya)

2. dst.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. ....
2. ....

dst

## (KUTIP DAFTAR BARANG BUKTI)

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- .....
- .....
- .....

Menimbang, bahwa selanjutnya **Majelis Hakim** akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, **Terdakwa** dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke 1 (satu) sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang Siapa
2. Unsur dengan sengaja mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan Hukum.
3. Unsur yang dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup
4. Unsur yang dilakukan secara bersama-sama oleh dua orang atau lebih,
5. Unsur untuk masuk tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barang Siapa.





Menimbang bahwa unsure barang siapa dalam pasal ini menunjuk kepada orang atau manusia sebagai subyek hukum (naturlijk person) yang memiliki hak dan kewajiban serta dapat dipertanggung jawabkan secara hukum.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan, Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa SURIP Bin ASWAN yang telah diperiksa dan diteliti Identitasnya oleh Majelis Hakim ternyata sama dengan Identitas terdakwa yang termuat dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

Menimbang bahwa terdakwa tidak dalam keadaan sakit jiwa atau kurang sempurna akalnya baik karena cacat jiwa dalam tubuhnya ataupun terganggu karena penyakit dan terdakwa tidak dalam pengaruh daya paksa baik yang timbul dari orang ataupun dari suatu keadaan yang tidak dapat dihindarkan.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim dan Penuntut Umum dengan baik dan lancar, sehingga hal tersebut menunjukkan bahwa terdakwa saat melakukan perbuatan maupun saat memberikan keterangan dimuka persidangan dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf sehingga terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab atas seluruh perbuatan pidana yang dilakukannya.

Menimbang bahwa dengan demikian unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi serta terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad.2 Unsur dengan sengaja mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan Hukum.

Menimbang bahwa Mengambil atau wegnemen yaitu suatu perilaku yang membuat suatu benda berada dalam penguasaannya yang nyata, atau berada di bawah kekuasaannya atau di dalam detensinya, terlepas dari maksudnya tentang apa yang ia inginkan dengan benda tersebut.

Menurut Simons yang dimaksud mengambil yaitu membawa suatu benda menjadi berada dalam penguasaannya atau membawa benda tersebut secara mutlak berada di bawah penguasaannya yang nyata, dengan kata lain, pada waktu pelaku melakukan perbuatannya, benda tersebut harus belum berada dalam penguasaannya

Unsur pertama dari tindak pidana pencurian ialah perbuatan "mengambil" barang. "Kata "mengambil" (wegnemen) dalam arti sempit terbatas pada



menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya, dan mengalihkannya ke lain tempat”.

Dari adanya unsur perbuatan yang dilarang mengambil ini menunjukkan bahwa pencurian adalah berupa tindak pidana formil. Mengambil adalah suatu tingkah laku positif/perbuatan materil, yang dilakukan dengan gerakan-gerakan yang disengaja. Pada umumnya menggunakan jari dan tangan kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuhnya, memegang, dan mengangkatnya lalu membawa dan memindahkannya ke tempat lain atau dalam kekuasaannya. Unsur pokok dari perbuatan mengambil harus ada perbuatan aktif, ditujukan pada benda dan berpindahnya kekuasaan benda itu ke dalam kekuasaannya. Berdasarkan hal tersebut, maka mengambil dapat dirumuskan sebagai melakukan perbuatan terhadap suatu benda dengan membawa benda tersebut ke dalam kekuasaannya secara nyata dan mutlak.

Unsur berpindahnya kekuasaan benda secara mutlak dan nyata adalah merupakan syarat untuk selesainya perbuatan mengambil, yang artinya juga merupakan syarat untuk menjadi selesainya suatu perbuatan pencurian yang sempurna.

Pada objek pencurian ini sesuai dengan keterangan dalam Memorie van toelichting (MvT) mengenai pembentukan Pasal 362 KUHP adalah terbatas pada benda-benda bergerak (roerend goed). Benda-benda tidak bergerak, baru dapat menjadi objek pencurian apabila telah terlepas dari benda tetap dan menjadi benda bergerak. Benda bergerak adalah setiap benda yang berwujud dan bergerak ini sesuai dengan unsur perbuatan mengambil.

Benda yang bergerak adalah setiap benda yang sifatnya dapat berpindah sendiri atau dapat dipindahkan (Pasal 509 KUHP). Sedangkan benda yang tidak bergerak adalah benda-benda yang karena sifatnya tidak dapat berpindah atau dipindahkan, suatu pengertian lawandari benda bergerak.

Maksud untuk memiliki terdiri dari dua unsur, yakni unsur pertama maksud (kesengajaan sebagai maksud atau opzet als oogmerk), berupa unsur kesalahan dalam pencurian, dan kedua unsur memilikinya. Dua unsur itu tidak dapat dibedakan dan dipisahkan satu sama lain.

Maksud dari perbuatan mengambil barang milik orang lain itu harus ditujukan untuk memilikinya, dari gabungan dua unsur itulah yang menunjukkan bahwa dalam tindak pidana pencurian, pengertian memiliki tidak mengisyaratkan beralihnya hak milik atas barang yang dicuri ke tangan pelaku, dengan alasan. Pertama tidak dapat mengalihkan hak milik dengan perbuatan yang melanggar hukum, dan kedua yang menjadi unsur pencurian ini adalah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksudnya (subjektif) saja. Sebagai suatu unsur subjektif, memiliki adalah untuk memiliki bagi diri sendiri atau untuk dijadikan barang miliknya. Apabila dihubungkan dengan unsur maksud, berarti sebelum melakukan perbuatan mengambil dalam diri pelaku sudah terkandung suatu kehendak (sikap batin) terhadap barang itu untuk dijadikan sebagai miliknya.

Menurut Moeljatno, unsur melawan hukum dalam tindak pidana pencurian yaitu Maksud memiliki dengan melawan hukum atau maksud memiliki itu ditunjukkan pada melawan hukum, artinya ialah sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil benda, ia sudah mengetahui dan sudah sadar memiliki benda orang lain itu adalah bertentangan dengan hukum. Karena alasan inilah maka unsur melawan hukum dimaksudkan ke dalam unsur melawan hukum subjektif. Pendapat ini kiranya sesuai dengan keterangan dalam MvT yang menyatakan bahwa, apabila unsur kesengajaan dicantumkan secara tegas dalam rumusan tindak pidana, berarti kesengajaan itu harus ditujukan pada semua unsur yang ada dibelakangnya.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, barang bukti dan keterangan terdakwa diperoleh fakta-fakta sebagai berikut Bahwa kejadian pencurian terjadi Pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2019 sekira jam 04.15 Wib bertempat di Jalan Baru RT.005, RW.001 Kelurahan Sukajadi Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih.

Menimbang Bahwa bermula saksi Ali Prayogo sedang menginap dirumah terdakwa, lalu terdakwa mengajak saksi Ali Prayogo untuk melakukan pencurian dirumah saksi Meliya Binti Karman. Kemudian sekira jam 02.00 Wib, terdakwa dan saksi Ali Prayogo pergi kerumah saksi Meliya untuk melakukan pencurian dengan membawa alat berupa 1 (satu) buah cangkul bergagang kayu warna cokelat panjang kurang lebih 41 cm. Selanjutnya terdakwa mengawasi situasi sekitar rumah, setelah aman lalu saksi Ali Prayogo mencongkel jendela bagian depan rumah saksi Meliya dengan menggunakan 1 (satu) buah cangkul. Lalu setelah jendela rumah tersebut bisa dibuka, saksi Ali Prayogo mengembalikan 1 (satu) buah cangkul tersebut kerumah terdakwa. Kemudian terdakwa dan saksi Ali Prayogo mengecek situasi rumah dengan cara mengintip dari jendela kamar dan melihat saksi Meliya belum tertidur. Lalu terdakwa dan saksi Ali Prayogo menunggu sambil mengawasi keadaan situasi rumah saksi Meliya. Kemudian sekira jam 04.00 Wib, terdakwa dan saksi Ali Prayogo mengecek kembali keadaan rumah saksi Meliya dan setelah mengecek dari jendela kamar, saksi Meliya sudah tertidur. Selanjutnya saksi Ali Prayogo masuk kedalam rumah

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 232/Pid.B/2019/PN Pbm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui jendela depan rumah yang sudah dirusak oleh saksi Ali Prayogo sedangkan terdakwa menunggu di luar rumah untuk mengawasi keadaan. Lalu ketika saksi Ali Prayogo berada di dalam rumah melihat 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio M3 125 BlueCore CW tahun 2018 warna Hitam No Pol BG 3350 CV Noka : MH3SE88GOJJO73405 Nosin : E3R2E1944493 beserta kunci kontak yang masih melekat di sepeda motor yang berada di ruang tamu rumah saksi Meliya. Kemudian saksi Ali Prayogo membuka pintu depan rumah yang kuncinya masih tergantung di pintu tersebut. Lalu terdakwa langsung mendorong sepeda motor milik saksi Meliya keluar rumah dan terdakwa langsung menutup kembali pintu depan rumah saksi Meliya dan menguncinya kembali dari dalam rumah lalu terdakwa keluar dari jendela depan yang sudah rusak. Selanjutnya terdakwa dan saksi Ali Prayogo mendorong sepeda motor milik saksi Meliya dan setelah lebih kurang 10 (sepuluh) meter, terdakwa dan saksi Ali Prayogo langsung menghidupkan sepeda motor tersebut menuju kerumah saksi Ali Prayogo di Niru Kabupaten Muara Enim. Selama lebih kurang seminggu terdakwa dan saksi Ali Prayogo bersembunyi di rumah saksi Ali Prayogo. Kemudian pada tanggal 20 Juli 2019, terdakwa pulang kerumahnya sedangkan saksi Ali Prayogo pergi ke Kab. Lahat. Pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2019 saksi Ali Prayogo membawa sepeda motor milik saksi Meliya ke Kabupaten Lahat untuk dijualkan, tetapi pada saat di perjalanan, sepeda motor tersebut mogok di Kp II ds Tebat Agung Kec. Rambang Dangku Kab. Muara Enim, lalu saksi Ali Prayogo menitipkan sepeda motor tersebut di rumah saksi EKA HENI sedangkan terdakwa pergi naik Bis menuju Kabupaten Lahat. Selanjutnya pada tanggal 25 Juli 2019, saksi Ali Prayogo ingin mengambil sepeda motor di rumah saksi Eka Heni, tetapi saksi Eka Heni sudah membawa sepeda motor tersebut ke Polres Prabumulih. Lalu pada hari yang sama, terdakwa ditangkap oleh Pihak Polres Prabumulih sedangkan saksi Ali Prayogo melarikan diri ke Kabupaten Lahat dan pada tanggal 30 Juli 2019, saksi Ali Prayogo berhasil ditangkap oleh Pihak Polres Prabumulih di Kabupaten Lahat..

Menimbang bahwa dengan demikian unsur “dengan sengaja mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan Hukum” dari pasal ini menurut hemat kami telah terpenuhi serta terbukti secara sah dan meyakinkan

Ad.3 unsur yang dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 232/Pid.B/2019/PN Pbm



Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, barang bukti dan keterangan terdakwa diperoleh fakta-fakta sebagai berikut Bahwa kejadian pencurian terjadi Pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2019 sekira jam 04.15 Wib bertempat di Jalan Baru RT.005, RW.001 Kelurahan Sukajadi Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih.

Menimbang bahwa bermula saksi Ali Prayogo sedang menginap di rumah terdakwa, lalu terdakwa mengajak saksi Ali Prayogo untuk melakukan pencurian di rumah saksi Meliya Binti Karman. Kemudian sekira jam 02.00 Wib, terdakwa dan saksi Ali Prayogo pergi ke rumah saksi Meliya untuk melakukan pencurian dengan membawa alat berupa 1 (satu) buah cangkul bergagang kayu warna cokelat panjang kurang lebih 41 cm. Selanjutnya terdakwa mengawasi situasi sekitar rumah, setelah aman lalu saksi Ali Prayogo mencongkel jendela bagian depan rumah saksi Meliya dengan menggunakan 1 (satu) buah cangkul. Lalu setelah jendela rumah tersebut bisa dibuka, saksi Ali Prayogo mengembalikan 1 (satu) buah cangkul tersebut ke rumah terdakwa. Kemudian terdakwa dan saksi Ali Prayogo mengecek situasi rumah dengan cara mengintip dari jendela kamar dan melihat saksi Meliya belum tertidur. Lalu terdakwa dan saksi Ali Prayogo menunggu sambil mengawasi keadaan situasi rumah saksi Meliya. Kemudian sekira jam 04.00 Wib, terdakwa dan saksi Ali Prayogo mengecek kembali keadaan rumah saksi Meliya dan setelah mengecek dari jendela kamar, saksi Meliya sudah tertidur. Selanjutnya saksi Ali Prayogo masuk ke dalam rumah melalui jendela depan rumah yang sudah dirusak oleh saksi Ali Prayogo sedangkan terdakwa menunggu di luar rumah untuk mengawasi keadaan. Lalu ketika saksi Ali Prayogo berada di dalam rumah melihat 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio M3 125 BlueCore CW tahun 2018 warna Hitam No Pol BG 3350 CV Noka : MH3SE88GOJJO73405 Nosin : E3R2E1944493 beserta kunci kontak yang masih melekat di sepeda motor yang berada di ruang tamu rumah saksi Meliya. Kemudian saksi Ali Prayogo membuka pintu depan rumah yang kuncinya masih tergantung di pintu tersebut. Lalu terdakwa langsung mendorong sepeda motor milik saksi Meliya keluar rumah dan terdakwa langsung menutup kembali pintu depan rumah saksi Meliya dan menguncinya kembali dari dalam rumah lalu terdakwa keluar dari jendela depan yang sudah rusak. Selanjutnya terdakwa dan saksi Ali Prayogo mendorong sepeda motor milik saksi Meliya dan setelah lebih kurang 10 (sepuluh) meter, terdakwa dan saksi Ali Prayogo langsung menghidupkan sepeda motor tersebut menuju ke rumah saksi Ali Prayogo di Niru Kabupaten Muara Enim. Selama lebih kurang

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 232/Pid.B/2019/PN Pbm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seminggu terdakwa dan saksi Ali Prayogo bersembunyi di rumah saksi Ali Prayogo. Kemudian pada tanggal 20 Juli 2019, terdakwa pulang kerumahnya sedangkan saksi Ali Prayogo pergi ke Kab. Lahat. Pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2019 saksi Ali Prayogo membawa sepeda motor milik saksi Meliya ke Kabupaten Lahat untuk dijualkan, tetapi pada saat di perjalanan, sepeda motor tersebut mogok di Kp II ds Tebat Agung Kec. Rambang Dangku Kab. Muara Enim, lalu saksi Ali Prayogo menitipkan sepeda motor tersebut di rumah saksi EKA HENI sedangkan terdakwa pergi naik Bis menuju Kabupaten Lahat. Selanjutnya pada tanggal 25 Juli 2019, saksi Ali Prayogo ingin mengambil sepeda motor di rumah saksi Eka Heni, tetapi saksi Eka Heni sudah membawa sepeda motor tersebut ke Polres Prabumulih. Lalu pada hari yang sama, terdakwa ditangkap oleh Pihak Polres Prabumulih sedangkan saksi Ali Prayogo melarikan diri ke Kabupaten Lahat dan pada tanggal 30 Juli 2019, saksi Ali Prayogo berhasil ditangkap oleh Pihak Polres Prabumulih di Kabupaten Lahat

Menimbang bahwa Dengan demikian unsur yang dilakukan secara bersama-sama oleh dua orang atau lebih dari pasal ini menurut hemat kami telah terpenuhi serta terbukti secara sah dan meyakinkan

Ad.4 Unsur yang dilakukan secara bersama-sama oleh dua orang atau lebih

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, barang bukti dan keterangan terdakwa diperoleh fakta-fakta sebagai berikut Bahwa kejadian pencurian terjadi Pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2019 sekira jam 04.15 Wib bertempat di Jalan Baru RT.005, RW.001 Kelurahan Sukajadi Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih.

Menimbang bahwa bermula saksi Ali Prayogo sedang menginap di rumah terdakwa, lalu terdakwa mengajak saksi Ali Prayogo untuk melakukan pencurian di rumah saksi Meliya Binti Karman. Kemudian sekira jam 02.00 Wib, terdakwa dan saksi Ali Prayogo pergi kerumah saksi Meliya untuk melakukan pencurian dengan membawa alat berupa 1 (satu) buah cangkul bergagang kayu warna cokelat panjang kurang lebih 41 cm. Selanjutnya terdakwa mengawasi situasi sekitar rumah, setelah aman lalu saksi Ali Prayogo mencongkel jendela bagian depan rumah saksi Meliya dengan menggunakan 1 (satu) buah cangkul. Lalu setelah jendela rumah tersebut bisa dibuka, saksi Ali Prayogo mengembalikan 1 (satu) buah cangkul tersebut kerumah terdakwa. Kemudian terdakwa dan saksi Ali Prayogo mengecek situasi rumah dengan cara mengintip dari jendela kamar dan melihat saksi Meliya belum tertidur. Lalu terdakwa dan saksi Ali Prayogo

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 232/Pid.B/2019/PN Pbm



menunggu sambil mengawasi keadaan situasi rumah saksi Meliya. Kemudian sekira jam 04.00 Wib, terdakwa dan saksi Ali Prayogo mengecek kembali keadaan rumah saksi Meliya dan setelah mengecek dari jendela kamar, saksi Meliya sudah tertidur. Selanjutnya saksi Ali Prayogo masuk kedalam rumah melalui jendela depan rumah yang sudah dirusak oleh saksi Ali Prayogo sedangkan terdakwa menunggu di luar rumah untuk mengawasi keadaan. Lalu ketika saksi Ali Prayogo berada di dalam rumah melihat 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio M3 125 BlueCore CW tahun 2018 warna Hitam No Pol BG 3350 CV Noka : MH3SE88GOJJO73405 Nosin : E3R2E1944493 beserta kunci kontaknya yang masih melekat disepeda motor yang berada di ruang tamu rumah saksi Meliya. Kemudian saksi Ali Prayogo membuka pintu depan rumah yang kuncinya masih tergantung di pintu tersebut. Lalu terdakwa langsung mendorong sepeda motor milik saksi Meliya keluar rumah dan terdakwa langsung menutup kembali pintu depan rumah saksi Meliya dan menguncinya kembali dari dalam rumah lalu terdakwa keluar dari jendela depan yang sudah rusak. Selanjutnya terdakwa dan saksi Ali Prayogo mendorong sepeda motor milik saksi Meliya dan setelah lebih kurang 10 (sepuluh) meter, terdakwa dan saksi Ali Prayogo langsung menghidupkan sepeda motor tersebut menuju kerumah saksi Ali Prayogo di Niru Kabupaten Muara Enim. Selama lebih kurang seminggu terdakwa dan saksi Ali Prayogo bersembunyi dirumah saksi Ali Prayogo. Kemudian pada tanggal 20 Juli 2019, terdakwa pulang kerumahnya sedangkan saksi Ali Prayogo pergi ke Kab. Lahat. Pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2019 saksi Ali Prayogo membawa sepeda motor milik saksi Meliya ke Kabupaten Lahat untuk dijualkan, tetapi pada saat di perjalanan, sepeda motor tersebut mogok di Kp II ds Tebat Agung Kec. Rambang Dangku Kab. Muara Enim, lalu saksi Ali Prayogo menitipkan sepeda motor tersebut di rumah saksi EKA HENI sedangkan terdakwa pergi naik Bis menuju Kabupaten Lahat. Selanjutnya pada tanggal 25 Juli 2019, saksi Ali Prayogo ingin mengambil sepeda motor di rumah saksi Eka Heni, tetapi saksi Eka Heni sudah membawa sepeda motor tersebut ke Polres Prabumulih. Lalu pada hari yang sama, terdakwa ditangkap oleh Pihak Polres Prabumulih sedangkan saksi Ali Prayogo melarikan diri ke Kabupaten Lahat dan pada tanggal 30 Juli 2019, saksi Ali Prayogo berhasil ditangkap oleh Pihak Polres Prabumulih di Kabupaten Lahat.

Menimbang bahwa dengan demikian Unsur untuk masuk tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 232/Pid.B/2019/PN Pbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu dari pasal ini menurut hemat kami telah terpenuhi serta terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad.5 Unsur untuk masuk tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, barang bukti dan keterangan terdakwa diperoleh fakta-fakta sebagai berikut Bahwa kejadian pencurian terjadi Pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2019 sekira jam 04.15 Wib bertempat di Jalan Baru RT.005, RW.001 Kelurahan Sukajadi Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih.

Menimbang bahwa bermula saksi Ali Prayogo sedang menginap di rumah terdakwa, lalu terdakwa mengajak saksi Ali Prayogo untuk melakukan pencurian di rumah saksi Meliya Binti Karman. Kemudian sekira jam 02.00 Wib, terdakwa dan saksi Ali Prayogo pergi ke rumah saksi Meliya untuk melakukan pencurian dengan membawa alat berupa 1 (satu) buah cangkul bergagang kayu warna cokelat panjang kurang lebih 41 cm. Selanjutnya terdakwa mengawasi situasi sekitar rumah, setelah aman lalu saksi Ali Prayogo mencongkel jendela bagian depan rumah saksi Meliya dengan menggunakan 1 (satu) buah cangkul. Lalu setelah jendela rumah tersebut bisa dibuka, saksi Ali Prayogo mengembalikan 1 (satu) buah cangkul tersebut ke rumah terdakwa. Kemudian terdakwa dan saksi Ali Prayogo mengecek situasi rumah dengan cara mengintip dari jendela kamar dan melihat saksi Meliya belum tertidur. Lalu terdakwa dan saksi Ali Prayogo menunggu sambil mengawasi keadaan situasi rumah saksi Meliya. Kemudian sekira jam 04.00 Wib, terdakwa dan saksi Ali Prayogo mengecek kembali keadaan rumah saksi Meliya dan setelah mengecek dari jendela kamar, saksi Meliya sudah tertidur. Selanjutnya saksi Ali Prayogo masuk ke dalam rumah melalui jendela depan rumah yang sudah dirusak oleh saksi Ali Prayogo sedangkan terdakwa menunggu di luar rumah untuk mengawasi keadaan. Lalu ketika saksi Ali Prayogo berada di dalam rumah melihat 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio M3 125 BlueCore CW tahun 2018 warna Hitam No Pol BG 3350 CV Noka : MH3SE88GOJJO73405 Nosin : E3R2E1944493 beserta kunci kontaknya yang masih melekat di sepeda motor yang berada di ruang tamu rumah saksi Meliya. Kemudian saksi Ali Prayogo membuka pintu depan rumah yang kuncinya masih tergantung di pintu tersebut. Lalu terdakwa langsung mendorong sepeda motor milik saksi Meliya keluar rumah dan terdakwa

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 232/Pid.B/2019/PN Pbm



langsung menutup kembali pintu depan rumah saksi Meliya dan menguncinya kembali dari dalam rumah lalu terdakwa keluar dari jendela depan yang sudah rusak. Selanjutnya terdakwa dan saksi Ali Prayogo mendorong sepeda motor milik saksi Meliya dan setelah lebih kurang 10 (sepuluh) meter, terdakwa dan saksi Ali Prayogo langsung menghidupkan sepeda motor tersebut menuju kerumah saksi Ali Prayogo di Niru Kabupaten Muara Enim. Selama lebih kurang seminggu terdakwa dan saksi Ali Prayogo bersembunyi di rumah saksi Ali Prayogo. Kemudian pada tanggal 20 Juli 2019, terdakwa pulang kerumahnya sedangkan saksi Ali Prayogo pergi ke Kab. Lahat. Pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2019 saksi Ali Prayogo membawa sepeda motor milik saksi Meliya ke Kabupaten Lahat untuk dijualkan, tetapi pada saat di perjalanan, sepeda motor tersebut mogok di Kp II ds Tebat Agung Kec. Rambang Dangku Kab. Muara Enim, lalu saksi Ali Prayogo menitipkan sepeda motor tersebut di rumah saksi EKA HENI sedangkan terdakwa pergi naik Bis menuju Kabupaten Lahat. Selanjutnya pada tanggal 25 Juli 2019, saksi Ali Prayogo ingin mengambil sepeda motor di rumah saksi Eka Heni, tetapi saksi Eka Heni sudah membawa sepeda motor tersebut ke Polres Prabumulih. Lalu pada hari yang sama, terdakwa ditangkap oleh Pihak Polres Prabumulih sedangkan saksi Ali Prayogo melarikan diri ke Kabupaten Lahat dan pada tanggal 30 Juli 2019, saksi Ali Prayogo berhasil ditangkap oleh Pihak Polres Prabumulih di Kabupaten Lahat;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHP Jo Pasal 53 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke 1 (satu);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah cangkul bergagang kayu warna coklat panjang kurang lebih 41 cm, 1 (satu) Unit sepeda motor YAMAHA MIO M3 125 BLUE CORE CW – 2PH100 No.Pol BG 3350 CV warna Hitam tahun pembuatan 2018 Noka : MH3SE88G0JJ073405 Nosin : E3R2E1944493 a.n BUDI IRAWAN beserta kunci kontaknya, yang masih

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 232/Pid.B/2019/PN Pbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipergunakan dalam perkara lain yaitu perkara Atas nama Terdakwa Ali Prayogo Bin Muhammad Jumri;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa menimbulkan kerugian bagi saksi korban
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Surip Bin Aswan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Surip Bin Aswan oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah cangkul bergagang kayu warna cokelat panjang kurang lebih 41 cm;
  - 1 (satu) Unit sepeda motor YAMAHA MIO M3 125 BLUE CORE CW – 2PH100 No.Pol BG 3350 CV warna Hitam tahun pembuatan 2018 Noka : MH3SE88G0JJ073405 Nosin : E3R2E1944493 a.n BUDI IRAWAN beserta kunci kontaknya;(dipergunakan dalam perkara An. Terdakwa Ali Prayogo Bin Muhammad Jumri)
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 232/Pid.B/2019/PN Pbm





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih, pada hari Kamis, tanggal 21 November 2019, oleh kami, Titis Tri Wulandari, S.H., S.Psi. M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Denndy Firdiansyah, S.H. dan Yudi Dharma, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nurmalya Sinambela, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Prabumulih, serta dihadiri oleh Efran, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Denndy Firdiansyah, S.H.

Titis Tri Wulandari, S.H., S.Psi., M.Hum

Yudi Dharma, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

NURMALYA SINAMBELA, S.H.